

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DIDIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Arga Chon Feriandref *¹

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
argaandref@gmail.com

Tri Widiastuti

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
triwidiastuti@ugkmb.ac.id

Mubaraq

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
sjmubaraq13@gmail.com

Othman Ballan

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
othmanballan84@gmail.com

Eka Ermala

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
ekaermala42@gmail.com

Duwi Aryadi

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
duwiaryadi24@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 2 point 1 of Law Number 14 of 2005 that teachers have a position as professional staff at the levels of basic education, secondary education, and early childhood education in the formal education pathway appointed in accordance with statutory regulations. However, in providing education to students, teachers often take actions that are punishing and not educative, either in the form of physical actions that can cause danger to students' conditions or words that are harsh and inappropriate to say. These acts in the criminal law and the Child Protection Act can be categorized as crimes in the education sector. so the authors are interested in conducting research outlined in the form of a thesis in the form of analyzing the settlement of criminal acts of physical violence committed by teachers against students, where this act is a violation of human rights with the aim of knowing the factors causing criminal acts of physical violence against students committed by teachers; analyze the settlement of criminal acts of physical violence against students committed by teachers according to Indonesian criminal law; and analyzing the role of the government and related parties in resolving criminal acts of physical violence committed by teachers against students. The results showed that the factors causing the criminal act of physical violence against students committed by the teacher were influenced by the teacher himself, students, family and the environment, causing a bad perception of the students; Settlement of criminal acts of physical violence against students committed by teachers according to Indonesian criminal law through the criminal justice system that violates statutory regulations, namely the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the role of the government and related parties in resolving criminal acts

¹ Korespondensi Penulis.

of physical violence that carried out by teachers to students so that child-friendly schools are formed by implementing technical guidelines for the Guide to Preventing Violence against Children in Families, Communities and Educational Institutions that involve the participation of the community, families and educational institutions in cooperation and coordination in the form of facilitation, outreach and advocacy on prevention violence against children in educational institutions. The suggestions from the results of this study are to increase the role of government, local government, society, families, teachers and parents or guardians who are obliged and responsible for the implementation of child protection from violence in educational institutions and increase the simultaneous socialization of the implementation of Law Number 35 of 2014. Providing legal protection for students in educational institutions so that the welfare of the children is achieved during their education.

Keywords: *Physical Violence, Teachers, Students*

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. namun dalam pemberian pendidikan kepada peserta didik, guru sering melakukan tindakan yang bersifat menghukum tidak mendidik baik itu berupa tindakan fisik yang bisa menimbulkan bahaya terhadap kondisi peserta didik atau pun kata-kata yang kasar dan tidak pantas diucapkan. Tindakan-tindakan tersebut dalam hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan. maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis berupa menganalisa penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap anak didik, dimana perbuatan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bertujuan Mengetahui factor penyebab tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak didik yang dilakukan guru; menganalisa penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak didik yang dilakukan guru menurut hukum pidana Indonesia; dan menganalisa peran pemerintah dan pihak terkait dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik. Hasil penelitian diperoleh bahwa Faktor penyebab tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak didik yang dilakukan guru dipengaruhi oleh guru sendiri, siswa, keluarga dan lingkungan sehingga menimbulkan persepsi yang buruk terhadap anak didik; Penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak didik yang dilakukan guru menurut hukum pidana Indonesia melalui system peradilan pidana yang melanggar peraturan perundangan-undangan yaitu KUHP, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peran pemerintah dan pihak terkait dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik sehingga terbentuk sekolah ramah anak dengan melakukan pedoman teknis Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang melibatkan peran serta masyarakat, keluarga dan lembaga pendidikan dalam kerjasama dan koordinasi berupa fasilitasi, sosialisasi dan advokasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah Meningkatkan peranan pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Guru dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak dari kekerasan di lembaga pendidikan dan meningkatkan sosialisasi simultan terhadap penerapan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 alam memberikan perlindungan hukum terhadap anak didik di lembaga pendidikan sehingga tercapai kesejahteraan terhadap anak selama menempuh pendidikan tercapai.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Fisik, Guru, Anak Didik.

PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini memberikan kewajiban orang tua/wali untuk memberikan pendidikan kepada anak mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan formal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta dibawah coordinator dari Pemerintah sebagaimana salah satu tugas pemerintah Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yaitu Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tempat penyelenggaraan pendidikan formal oleh Pemerintah Indonesia salah satunya sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya (Zanti Arbi). Sehingga sekolah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan mendayagunakan komponen- komponen sekolah secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat nyata di sekitarnya (Daryanto).

Interaksi didalam sekolah tidak hanya melibatkan pemerintah dan anak didik (siswa) namun juga adanya guru. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Guru merupakan bahagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksiswaan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya. Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:

1. Tugas profesional Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.
2. Tugas Manusiawi Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.
3. Tugas Kemasyarakatan, Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini. (Muchtar, 1992)

Melihat tugas pokok guru diatas, namun dalam pemberian pendidikan kepada peserta didik, guru sering melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menghukum tidak mendidik baik itu berupa tindakan fisik yang bisa menimbulkan bahaya terhadap kondisi peserta didik atau pun kata-kata yang kasar dan tidak pantas diucapkan. Tindakan-tindakan tersebut dalam hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang Pendidikan.

Tindak pidana pendidikan antara lain ditemukan adanya tindak pidana kekerasan fisik kepada anak didik dilakukan oleh guru sebagaimana data yang diperoleh dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) bahwa kekerasan fisik guru terhadap anak didik pada tahun 2018 mencapai 9% dari seluruh kekerasan yang dihadapi oleh anak dimana kekerasan pada tingkat SMA sebesar 50%, SMP sebesar 34,7% dan SD sebesar 15,3%. Tren kekerasan fisik terhadap anak didik yang dilakukan oleh guru merupakan trend terbaru ditemui oleh KPAI dan mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun terakhir.² Diketahui bahwa usia peserta didik pada tingkat SD, SMP dan SMA merupakan usia pada golongan anak sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga diperlukan perhatian serius negara, dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit.

² Laporan KPAI pada 3 Triwulan Tahun 2018

Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan Negara yang mengalami kekerasan fisik di lingkungan sekolah sebagaimana diatur pada pasal 54 Perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis berupa menganalisa penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap anak didik, dimana perbuatan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga Judul penelitian ini adalah **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DIDIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.**

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang korban, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986).

2. Metode Pendekatan

Penelitian tentang tinjauan yuridis penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak didik yang dilakukan oleh guru menurut hukum pidana indonesia menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui berbagai sumber hukum, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

Meliputi KUHP dan KUHPA serta undang-undang pidana yang relevan

b. Bahan Hukum Sekunder:

Meliputi buku-buku literatur yang berhubungan dengan hak-hak korban kejahatan, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

c. Bahan-bahan Hukum Tersier:

Meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah pemenuhan hak-hak korban kejahatan;

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan meneliti pengertian- pengertian hukum dan norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak-hak korban kejahatan. Penganalisisan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan inteprestasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan hak-hak korban kejahatan dan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DIDIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Didik Yang Dilakukan Guru

Kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh guru tergolong penganiayaan banyak kasus penganiayaan murid yang dilakukan oleh guru antara lain:

1. Insiden TS pada tanggal 20 Maret 2018 telah mengalami kekerasan fisik oleh guru akibat tidak berkelakuan baik
2. Insiden pemukulan oleh guru SMPN I Danau Sembuluh, Seruyan, Kalimantan Tengah, berinisial BDS itu terjadi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung pada Kamis, 3 Mei 2018 lalu. Kekerasan yang diterima siswa berinisial MKF terjadi setelah ia dituduh mencuri mentimun oleh sang guru. Akibatnya, siswa yang dipukul guru itu harus menjalani perawatan di Puskesmas Danau Sembuluh
3. Seorang siswa di SMP 1 Beslutu, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe, pingsan usai dibogem berkali-kali oleh gurunya, Kamis sore, 24 Mei 2018. Penyebabnya sepele, ia menjatuhkan kursi secara tak sengaja. Menurut sejumlah saksi, tindak kekerasan guru itu terjadi ketika jam pelajaran Kimia berlangsung. Saat itu, Aldin (14), nama siswa tersebut, beserta 30 orang rekannya akan memulai ulangan semester. Tiba-tiba, guru kimia berinisial R meminta Aldin maju untuk duduk di depan kelas bersama beberapa rekannya. Dengan gerakan pelan, Aldin mengangkat kursi menuju ke depan kelas. Saat kursi hendak dipindah dengan cara dipikul, ternyata kaki kursi terlepas. Kaki kursi yang jatuh terpental ke lantai itu menyebabkan bunyi keras. Tak disangka hal itu membuat guru tersebut tersinggung. Kata Ikram, korban mengalami benjolan di leher. Foto yang diambil di Polsek Sampara, Konawe, ada benjolan sebesar telur ayam kampung di leher sebelah kanan korban (<https://www.merdeka.com>).

Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak Indonesia laporan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik berjumlah 120 aduan pada tahun 2019.³

Dampak buruk kekerasan fisik terhadap siswa

1. Dampak fisik kekerasan secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka, dll.
2. Dampak psikologis trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, hilangnya inisiatif, serta daya tahan (mental) siswa, menurunnya rasa percaya diri, inferior, stress, depresi dsb. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang menetap.
3. Dampak sosial: siswa yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan.

³ Laporan KPAI Tahun 2018

Sehingga diperlukan penegakan hukum sebagai wujud :

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sikap berbahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang diluar hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana (Maidin Gultom, 2009).

Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

1. Dari Guru

Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan pada siswanya, yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa.
- b. Persepsi yang parsial dalam menilai siswa. Bagaimana pun juga, setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata dan tindakan yang terlihat saat ini, termasuk tindakan siswa yang dianggap "melanggar" batas. Apa yang terlihat di permukaan, merupakan sebuah tanda / sign dari masalah yang tersembunyi di baliknya. Yang terpenting bukan sebatas "menangani" tindakan siswa yang terlihat, tapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan / sikap siswa.
- c. Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru menjadi lebih sensitif dan reaktif.
- d. Adanya tekanan kerja target yang harus dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi maupun prestasi yang harus dicapai siswa didiknya sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup besar.
- e. Pola authoritarian masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia. Pola authoritarian mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada figure otoritas sehingga pola belajar mengajar bersifat satu arah (dari guru ke murid). Implikasinya, murid kurang punya kesempatan untuk berpendapat dan berekspresi. Dan, pola ini bisa berdampak negatif jika dalam diri sang guru terdapat insecurity yang berusaha di kompensasi lewat penerapan kekuasaan.
- f. Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif (Rini, 2008). Tidak menutup kemungkinan

suasana belajar jadi "kering" dan stressful, dan pihak guru pun kesulitan dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang menarik, padahal mereka dituntut mencetak siswa-siswa berprestasi.

2. Dari siswa

Salah satu factor yang bisa ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan, adalah dari sikap siswa tersebut. Sikap siswa tidak bisa dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. Kecenderungan sadomasochism tanpa sadar bisa melandasi interaksi antara siswa dengan pihak guru, teman atau kakak kelas atau adik kelas. Perasaan bahwa dirinya lemah, tidak pandai, tidak berguna, tidak berharga, tidak dicintai, kurang diperhatikan, rasa takut diabaikan, bisa saja membuat seorang siswa clinging pada powerful / authorityfigure dan malah "memancing" orang tersebut untuk actively responding to his / her need meskipun dengan cara yang tidak sehat. Contohnya, tidak heran jika anak berusaha mencari perhatian dengan bertingkah yang memancing amarah, agresifitas, atau pun hukuman. Tapi, dengan demikian, tujuannya tercapai, yakni mendapat perhatian. Sebaliknya, bisa juga perasaan inferioritas dan tidak berharga di kompensasikan dengan menindas pihak lain yang lebih lemah supaya dirinya merasa hebat.

3. Dari Keluarga

Kekerasan yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa, perlu juga dilihat dari factor kesejarahan mereka.

Pola Asuh

- Anak yang dididik dalam pola asih yang indulgent, highly privilege (orang tua sangat memanjakan anak dan memenuhi semua keinginan anak), tumbuh dengan lack of internal control and lack of sense of responsibility. Mengapa? Dengan memenuhi semua keinginan dan tuntutan mereka, anak tidak belajar mengendalikan impulse, menyeleksi dan menyusun skala prioritas kebutuhan, dan bahkan tidak belajar mengelola emosi. Ini jadi bahaya karena anak merasa jadi raja dan bisa melakukan apa saja yang ia inginkan dan bahkan menuntut orang lain melakukan keinginannya. Jadi anak akan memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dengan cara apapun juga asalkan tujuannya tercapai. Anak juga tak memiliki sense of responsibility karena kemudahan yang ia dapatkan, membuat anak tidak berpikir action-consequences, aksi reaksi, kalau mau sesuatu ya harus berusaha. Anak di sekolah ingin dapat nilai bagus tapi tidak mau belajar, akhirnya mencontek, atau memaksa siswa lain memberi contekan dengan ancaman atau pun bribe.
- Orang tua yang emotionally or physically uninvolved, bisa menimbulkan persepsi pada anak bahwa mereka tidak dikehendaki, jelek, bodoh, tidak baik, dsb. Kalau situasi ini tidak sempat diperbaiki, bisa menimbulkan dampak psikologi, yakni munculnya perasaan inferior, rejected, dsb. Unresolved feeling of emotionally physically rejected, membuat anak memilih untuk jadi bayang-bayang orang lain, clinging to strong identity meskipun sering jadi bahan tertawaan atau hinaan, disuruh-suruh. Atau, anak cenderung menarik diri dari pergaulan, jadi pendiam, pemurung atau penakut hingga memancing pihak aggressor untuk menindas mereka. Sebaliknya, orang tua yang terlalu

rigid dan authoritarian, tidak memberikan kesempatan pada anaknya untuk berekspresi, dan lebih banyak mengkritik, membuat anak merasa dirinya "not good enough" person, hingga dalam diri mereka bisa tumbuh inferioritas, dependensi, sikapnya penuh keraguan, tidak percaya diri, rasa takut pada pihak yang lebih kuat, sikap taat dan patuh yang irrasional, dsb. Atau, anak jadi tertekan, karena harus menahan semua gejolak emosi, rasa marah, kecewa, sedih, sakit hati tanpa ada jalan keluar yang sehat. Lambat laun tekanan emosi itu bisa keluar dalam bentuk agresivitas yang diarahkan pada orang lain.

Orangtua mengalami masalah psikologisJika orangtua mengalami masalah psikologis yang berlarut-larut, bisa mempengaruhi pola hubungan dengan anak. Misalnya, orang tua yang stress berkepanjangan, jadi sensitif, kurang sabar dan mudah marah pada anak, atau melampiaskan kekesalan pada anak. Lama kelamaan kondisi ini mempengaruhi kehidupan pribadi anak. Ia bisa kehilangan semangat, daya konsentrasi, jadi sensitif, reaktif, cepat marah, dsb.

Keluarga disfungsional Keluarga yang mengalami disfungsi punya dampak signifikan terhadap sang anak. Keluarga yang salah satu anggotanya sering memukul, atau menyiksa fisik atau emosi, intimidasi anggota keluarga lain; atau keluarga yang sering konflik terbuka tanpa ada resolusi, atau masalah berkepanjangan yang dialami oleh keluarga hingga menyita energy psikis dan fisik, hingga mempengaruhi interaksi, komunikasi dan bahkan kemampuan belajar, kemampuan kerja beberapa anggota keluarga yang lain. Situasi demikian mempengaruhi kondisi emosi anak dan lebih jauh mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Sering dijumpai siswa "bermasalah", setelah diteliti ternyata memiliki latar belakang keluarga yang disfungsional.

Dari Lingkungan

Tak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini juga terjadi karena adanya faktor lingkungan, yaitu:

- Adanya budaya kekerasan seseorang melakukan kekerasan karena dirinya berada dalam suatu kelompok yang sangat toleran terhadap tindakan kekerasan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut memandang kekerasan hal yang biasa / wajar.
- Mengalami sindrom Stockholm: Sindrom Stockholm merupakan suatu kondisi psikologis dimana antara pihak korban dengan pihak aggressor terbangun hubungan yang positif dan later on korban membantu aggressormewujudkan keinginan mereka. Contoh, kekerasan yang terjadi ketika mahasiswa senior melakukan kekerasan pada mahasiswa baru pada masa orientasi bersama terjadi karena mahasiswa senior meniru sikap seniornya dulu dan dimasa lalunya juga pernah mengalami kekerasan pada masa orientasi
- Tayangan televisi yang banyak berbaur kekerasan: Jika seseorang terlalu sering menonton tayangan kekerasan maka akan mengakibatkan dirinya terdorong untuk mengimitasi perilaku kekerasan yang ada di televisi. Sebab, dalam tayangan tersebut menampilkan kekerasan yang diasosiasikan dengan kesuksesan, kekuatan dan kejayaan seseorang. Akibatnya, dalam pola berpikir muncul premis bahwa jika ingin kuat dan ditakuti, pakai jalan kekerasan.

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Didik Yang Dilakukan Guru Menurut Hukum Pidana Indonesia

Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Didik Yang Dilakukan Guru Menurut Hukum Pidana Indonesia memenuhi unsur- unsur adanya kesalahan dan kesengajaan. Sehingga tindak pidana yang dilakukan pelaku telah melanggar Pasal 351 KUHP dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana Kekerasan fisik ini menurut KUHP dikenal dengan istilah penganiayaan yang bersifat kesengajaan terhadap tubuh manusia memenuhi unsur pasal 351 KUHP sebagai berikut:

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana penganiayaan, penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang menyangkut dengan tindak pidana penganiayaan. Ketentuan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya. dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum Undang- Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu (R. Soesilo, 1995).

Menurut yurispundensi. maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan). Rasa sakit. atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini. masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah, sengaja merusak kesehatan orang.

- a. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb.
- b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak. memukul, menempeleng dsb.
- c. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.
- d. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeriang, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari, pasiennya.

Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).

Seseorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat. Karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, Karena ada maksud baik (mengajar anaknya). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi sambil senda bergurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat.

Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan: "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Penafsiran otentik dari luka berat terdapat dalam Pasal 90 KUHP mengartikan luka berat sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh samak sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Jika dibaca keseluruhan pasal tersebut maka penganiayaan berat berarti penganiayaan yang menyebabkan dampak luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) sebagaimana disebutkan tujuh jenis pada Pasal 90 KUHP. Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara sebagaimana disebut Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah jika timbulnya luka berat tersebut tidak disengaja.

Pengaturan selanjutnya adalah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pelaku kekerasan fisik terhadap anak telah memenuhi unsur Pasal 76 C. sebagai berikut:

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Sehingga ancaman pidana Pasal 80 sebagai berikut:

"Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya."

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto).

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

Pertama faktornya mengenai faktor hukum, secara umum sudah jelas sebagaimana diatur dalam KUHP disebut "penganiayaan". Bila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakan serangkaian tindak dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban anak didik dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kekerasan fisik yang telah dialaminya

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kekerasan fisik dikenal dengan istilah penganiayaan terdiri dari :

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP.
- b. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP.
- c. Penganiayaan berat yang diatur Pasal 354 KUHP.
- d. Penganiayaan berat berencana yang diatur Pasal 355 KUHP.

Ujung pangkal permasalahan kasus-kasus penganiayaan yang berakibat luka berat terdapat pada perbuatan kekerasan yang telah dilakukan oleh guru (pelaku), yang pada dasarnya, korban (anak didik) lebih lemah dari pada pelaku. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh penganiayaan, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut Pasal 351 ayat 3 KUHP. "Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Pada penganiayaan ini tidak ada unsur rencana lebih dulu, tetapi menimbulkan kematian. Kematian tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuannya juga bukan untuk membunuh korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di luar kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan kematian.

Penganiayaan biasa dengan akibat mati pada hakekatnya ini merupakan penganiayaan biasa. Tujuan si pelaku hanya menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban. Dalam hal ada

unsur berencana, seperti halnya penganiayaan berencana. Kekhususan dari penganiayaan ini ialah akibat yang ditimbulkan tidak hanya seperti yang dikehendaki namun direncanakan oleh si pelaku, yaitu menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban dan si korban mengalami kematian.

Pasal 353 ayat 3 KUHP: "Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Pasal 354 ayat (2) KUHP: "Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun".

Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ini berbeda dengan penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP atau dalam Pasal 184 ayat (4) KUHP. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah penganiayaan biasa, tetapi diluar kehendak si pelaku si korban mengalami kematian, sedangkan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (4) KUHP merupakan perkuliahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu pihak kehilangan nyawa. Sedangkan penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP dititik beratkan pada niat untuk menghilangkan nyawa dalam hal ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku. Unsur yang harus ada dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ini adalah ada niat sengaja menimbulkan rasa sakit yang dikehendaki Namun di luar kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan kematian.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 Ayat 2 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : "Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun".

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus lah terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Sehingga dapat disimpulkan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu kualitasnya sama dengan penganiayaan berat. Tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku ialah menimbulkan kematian pada korban. Perbedaannya hanya terletak pada adanya unsur berencana. Pertanggung jawaban si pelaku juga akan berbeda, karena dalam penganiayaan berat berencana sudah ada perenungan sebelum kejahatan tersebut dilakukan. Pada penganiayaan berat kemungkinan akan mengakibatkan kematian korban. Jika penganiayaan sudah direncanakan, berarti merencanakan timbulnya luka para atau gangguan kesehatan pada korban yang tidak dapat dipulihkan. Kalau keadaan demikian dikehendaki dan direncanakan maka pada hakekatnya kematian korban sudah dikehendaki oleh pelaku. Kemungkinan besar matinya korban dikehendaki dan direncanakan terlebih dahulu timbulnya.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan

hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Kedua faktor penegak hukum, sebagaimana termaktub di dalam putusan bahwa penegak hukum dalam hal ini sering disebut dengan aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang ada. hal ini dibuktikan dengan ditahan terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 12.12.2014 s/d 31.12.2014.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01.01.2015 s/d 09.02.2015.
3. Penuntut Umum sejak 09.02.2015 s/d 28.02.2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 17.02.2015 s/d tanggal 18.03.2015.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 19.02.2015 s/d tanggal 17.05.2015.

Dengan demikian fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terkait kasus penganiayaan ini telah menggunakan sarana dan fasilitas yang ada dimasing-masing sub sistem dalam peradilan pidana ini. walaupun dalam berjalannya proses penegakan hukum tersebut terdapat sarana dan prasarana atau fasilitas yang masih tidak memadai.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Keempat adalah faktor masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi ini jelaslah masyarakat telah turut serta mengungkap kejahatan yang telah dilakukan sebagai contoh bersedianya masyarakat untuk menjadi saksi di dalam persidangan.

Kelima adalah faktor kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. masih ada masyarakat menilai bahwa perlakuan penganiayaan yang dilakukan guru sebagai pola didik dan masyarakat menjadi tidak peduli sehingga tidak mengetahui batasan- batasan dalam pola didik di sekolah dan klasifikasi kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik dapat menimbulkan penganiayaan.

Peran Pemerintah Dan Pihak Terkait Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak Didik

Peran Pemerintah dan pihak terkait dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik sehingga terbentuk sekolah ramah anak melalui peningkatan pemahaman tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik tentang hak-hak anak dan kesetaraan gender; dan pengembangan tata tertib dan peraturan sekolah yang ramah anak yang berperspektif gender. Adapun pedoman teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, Dan Lembaga Pendidikan. Khususnya bagi lembaga pendidikan pedoman yang dilakukan berdasarkan peraturan diatas adalah :

Program pencegahan kekerasan terhadap anak didik oleh guru di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak- hak ada dan kesetaraan gender;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak kekerasan terhadap anak;
- c. penintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat;
- d. penguatan peran komunitas peduli anak melalui pelatihan pola pengasuhan anak; dan
- e. mendorong upaya penegakan ketentuan peraturan perundangundangan untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan meliputi:

- a. peningkatan pemahaman tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik tentang hak-hak anak dan kesetaraan gender; dan
- b. pengembangan tata tertib dan peraturan sekolah yang ramah anak yang berperspektif gender.

Lembaga pendidikan dalam melaksanakan program Panduan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui mata pelajaran yang relevan dan ekstrakurikuler.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan melakukan:

- a. fasilitasi, sosialisasi dan advokasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan;

- b. kerjasama dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. pencatatan dan pelaporan tentang pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan.

Diperlukan pemahaman dasar-dasar tanggung jawab guru terhadap anak, yaitu:

- a. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan guru dengan anak didikakan mendorong sikap dan tindakan rela dan menerima tanggung jawab untuk mengorbankan hidupnya dalam memberi pertolongan kepada anaknya.
- b. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekwensi kehidupan adanya tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai spiritual, menurut para ahli bahwa penanaman sikap beragama sangat baik
- c. Tanggung jawab sosial kesadaran tanggung jawab
- d. Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kita bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak.

Sebagaimana peranan guru yang dikemukakan Sadirman adalah sebagai berikut:

- a. Informator
Sebagai pelaksana cara mengajar informatif laboratorium, studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.
- b. Organisator
Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efesiensi dalam belajar pada diri sendiri.
- c. Motivator
Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar.
- d. Inisiator
Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Sudah barang tentu ide-ide merupakan kreatif yang dapat dicontoh oleh siswa.
- e. Transmitter
Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.
- f. Fasilitator
Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar-mengajar, misalnya saja dengan menciptakan suasana

kegiatan belajar mengajar yang sedemikian rupa, sesuai dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif

g. Mediator

Guru sebagai dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar kemacetan dalam kegiatan diskusi siswa. Mediator juga diartikan sebagai penyedia media.

h. Evaluator

Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi siswa dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana siswa itu berhasil atau tidak (Sardiman, 2011).

2. diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak.

Anak-anak kita ini selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat dimana dia berada. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak kita ini. Salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola stasiun TV. Banyak riset menyimpulkan bahwa pengaruh media (terutama TV) terhadap perilaku anak (sebagai salah satu penikmat acara TV) cukup besar. Berbagai tayangan kriminal di berbagai stasiun TV, tanpa kita sadari telah menampilkan potret-potret kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk mental dan pribadi anak. Penyelenggara siaran TV bertanggungjawab untuk mendesain acaranya dengan acara yang banyak mengandung unsur edukasi yang positif.

3. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Pemerintah harus memberikan ketegasan pada masyarakat Tentang Perlindungan Anak, bila perlu memberikan sosialisasi bahwa ada Undang-Undang bertujuan dalam perlindungan anak serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar Undang-Undang tersebut. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelatihan dan pembelajaran anak.

Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut :

1. Faktor penyebab tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak didik yang dilakukan guru dipengaruhi oleh guru sendiri, siswa, keluarga dan lingkungan sehingga menimbulkan persepsi yang buruk terhadap anak didik.
2. Penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak didik yang dilakukan guru menurut hukum pidana Indonesia melalui system peradilan pidana yang melanggar peraturan perundangan-undangan yaitu KUHP, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan ANak
3. Peran pemerintah dan pihak terkait dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik sehingga terbentuk sekolah ramah anak dengan melakukan pedoman teknis Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang melibatkan peran serta masyarakat, keluarga dan lembaga pendidikan dalam kerjasama dan koordinasi

berupa fasilitasi, sosialisasi dan advokasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan;

Saran

Saran yang diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Meningkatkan peranan pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Guru dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak dari kekerasan di lembaga pendidikan.
2. Meningkatkan sosialisasi simultan terhadap penerapan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikarenakan penetapan Undang Undang ini merupakan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak didik di lembaga pendidikan sehingga tercapai kesejahteraan terhadap anak selama menempuh pendidikan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuasan, Bandung, 2006.
- Agung Wahono, Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jkaarta, 1993.
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta Akademik Presindo 1983
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Universitas Negeri Malang, 2003
- Ali Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Bambang Purnomo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Jayabaya, tahun 2001
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT, Citra Aditya Bakti, tahun 2005
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita), Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2006.
- Harkristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.
- Johan Galtung, Kekuasaan dan Kekerasan, Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Jalaludin Rahmad, Islami Alternatif Ceramah-Ceramah Dikampus, Mizan, Bandung, 1993.
- M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana" Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.

Nursyamsiyah Yusuf, Ilmu Pendidikan, Pusat Penerbitan dan Publikasi, Tulung Agung, 2000.

Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, Jakarta, UI PRESS, 1

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat", Jakarta, n PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Wiryo Projo Dikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986

Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2006

Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006

Didin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007

Esmi Warassih Puji Rahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryan- daru Utama, Semarang 2005

Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni, Nusa Media dan Nuansa Bandung

Hamzah, Andi, Delik-Delik Tertentu KUHP. Sinar Grafika. Jakarta 2009 (Speciale Delicten) Di Dalam

Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Penyidikan dan

L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Lamintang, dasar - dasar hukum pidana indonesia, Sinar Baru Bandung, 1990

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1955

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1955

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara Jakarta, 1985

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84-85.

Muladi, Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 1995

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni. Bandung, 2002. hal. 4

Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. Delik-Delik Khusus. Bandung. Tarsito

PAF Lamintang, Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 1990

- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979
- Poernomo, Bambang,, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia. Jakarta, 1999
- R. Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- RM. Gatot P, Sumartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Garfika, Jakarta
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, politecia, 1986
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 27
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, politecia, 1986
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981
- Serjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang., 2004
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Politea, Bogor, 1996
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003
- Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Majalah Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret